



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Diponegoro No.150 ☎ (0283)671322 Fax.671322 BREBES 52212

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BREBES

NOMOR : 489/0425 /IV/2021

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BREBES

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BREBES

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes telah ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Nomor : 489/229/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Di Lingkungan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes.
 - b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik di Dinas Kependudukam dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU : Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes.
- KEDUA : Penetapan Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara

berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.

- KETIGA : Untuk Penetapan klasifikasi informasi yang dikecualikan sebagaimana bersifat rahasia sesuai Undang-undang, asas kepatutan, dan asas kepentingan umum, maka proses Uji Konsekuensi Informasi yang dikecualikan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes dilakukan saat penyelesaian sengketa informasi publik atas perintah Mejlis Komisioner.
- KEEMPAT : Daftar Informasi Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes telah tersedia dan diumumkan pada <http://dindukcapil.brebeskab.go.id/daftar-informasi-publik>
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Brebes

Pada Tanggal : 20 April 2021

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BREBES
SEBAGAI ATASAN PPID PEMBANTU



Drs. Mayang Sri Herbimo
NIP. 19640703 198903 1 014